

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/2667/IX/DR/PC.00.01/2024/BNN

Jakarta, 04 September 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran

Perihal

: Permintaan Data Penyuluhan

BNN Provinsi dan BNN

Kabupaten/Kota

Kepada

### Yth. Para Kepala BNN Provinsi

di

**Tempat** 


#### 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN T.A 2024
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi agar dapat melaporkan data kegiatan penyuluhan tatap muka(Dipa dan Non Dipa) di tingkat BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota periode Januari s/d Juli 2024. Setiap BNN Provinsi diharapkan dapat mengkompulir data kegiatan yang telah dilaksanakan BNN Kabupaten/Kota serta melaporkan paling lambat hari Jumat, tanggal 6 September 2024 pukul 12.00 WIB.
- 3. Berdasarkan dengan butir 2 di atas, pengisian data kegiatan penyuluhan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota melalui tautan

- https://bit.ly/datasosialisasiBNNP-K2024. Informasi kegiatan lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Rahmadani Hp 081585885118.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

# a.n Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Pencegahan u.b





## Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.